



**PUTUSAN  
Nomor 1109/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PT MULTI NIAGA INTEGR**, beralamat di Jalan Kertajaya Indah Timur 14-A Nomor 11, Ruko Megah Galaxy, Surabaya, alamat korespondensi: Kompleks Stadion Bea Cukai Rawamangun, Jalan Bojana Tirta, Pisangan, Jakarta Timur 13230, yang diwakili oleh Ir. Budi Kusmawardi, MBA., jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Amiwijaya, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum, pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-42/BC.06/2018, tanggal 5 Februari 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-86061/PP/M.VIIB/19/2017, tanggal 24 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1109/B/PK/Pjk/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-3700/KPU.01/2015 tanggal 5 Mei 2015;
- b. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-3700/KPU.01/2015 tanggal 5 Mei 2015;
- c. Memerintahkan Terbanding untuk segera melaksanakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tentang Banding yang mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 7 September 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-86061/PP/M.VIIB/19/2017, tanggal 24 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-3700/KPU.01/2015 tanggal 05 Mei 2015, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-001406/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2015 tanggal 26 Januari 2015, atas nama: PT Multi Niaga Integra, NPWP 02.355.429.8-631.000, yang beralamat di Jalan Kertajaya Indah Timur 14-A No. 11, Ruko Megah Galaxy, Surabaya, alamat korespondensi: Kompleks Stadion Bea Cukai Rawamangun, Jalan Bojana Tirta, Pisangan, Jakarta Timur 13230, dan menetapkan nilai pabean atas impor Premium Mattress Protector, Cotton Polyester, 80%-20%, 180 x 200 x 44cm, Terry Towelling...dst (19 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), yang diberitahukan Pemohon Banding dengan PIB Nomor 527582 tanggal 29 Desember 2014 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 51,054.99, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda yang masih harus dibayar sebesar Rp 192.017.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1109/B/PK/Pjk/2018



Pajak pada tanggal 7 Desember 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Hakim Majelis VIIB Pengadilan Pajak Nomor Put-86061/PP/M.VIIB/19/2017 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis VIIB Pengadilan Pajak pada 24 Agustus 2017, yang dikirimkan kepada PT Multi Niaga Integra pada tanggal 8 September 2017;
2. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Hakim Majelis VIIB Pengadilan Pajak Nomor Put-86061/PP/M.VIIB/19/2017, sehingga seluruh jumlah Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor serta Denda Administrasi yang harus dibayar Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang tercantum dalam Surat Permohonan Banding Nomor: SPB.JF.1507/NP tanggal 29 Juni 2015, yaitu Tidak Terutang/Nihil;
3. Memerintahkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk segera melaksanakan Putusan Permohonan Peninjauan Kembali yang mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dengan segala konsekuensinya;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Februari 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3700/KPU.01/2015 tanggal 05 Mei 2015, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-001406/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2015 tanggal 26 Januari 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.355.429.8-631.000, dan menetapkan nilai pabean atas impor *Premium Mattress Protector, Cotton Polyester, 80%-20%, 180 x 200 x 44cm, Terry Towelling...dst* (19 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), yang diberitahukan Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 527582 tanggal 29 Desember 2014 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 51,054.99, sehingga Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda yang masih harus dibayar sebesar Rp192.017.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) sesuai Keputusan Keberatan Nomor: KEP-3700/KPU.01/2015 tanggal 05 Mei 2015 dimana atas importasi Pemohon Banding berupa *Premium Mattress Protector, Cotton Polyester, 80%-20%, 180 x 200x 44cm, Terry Towelling...dst* (19 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), dengan nilai pabean sebesar CIF USD 42,356.16, yang diberitahukan Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dengan PIB Nomor: 527582 tanggal 29 Desember



2014 dan oleh Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 51.054.99, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diputus serta diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena nilai pabean yang ditetapkan dengan menggunakan pengulangan fleksibel metode deduksi melalui penerbitan Keputusan Keberatan Nomor: KEP-3700/KPU.01/2015 tanggal 05 Mei 2015 dimana atas importasi Pemohon Banding berupa *Premium Mattress Protector, Cotton Polyster, 80%-20%, 180 x 200x 44cm, Terry Towelling...dst* (19 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), dengan nilai pabean sebesar CIF USD 42,356.16, yang diberitahukan Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dengan PIB Nomor: 527582 tanggal 29 Desember 2014 telah dilakukan secara obyektif dan terukur dengan menggunakan Metode II s.d VI secara hierarki dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan *juncto* Pasal 28 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan



Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp192.017.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MULTI NIAGA INTEGR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.  
S.H., M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1109/B/PK/Pjk/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1109/B/PK/Pjk/2018